

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Hambatan Implementasi CRPD di Indonesia merupakan suatu permasalahan kompleks yang merupakan gabungan dari beberapa faktor mengingat isu difabel adalah permasalahan global yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Internasional. Untuk memastikan hak difabel terpenuhi, dihasilkanlah rezim internasional yaitu CRPD yang telah diratifikasi dan diimplementasikan di Indonesia melalui UU No.8 Tahun 2016. Walau CRPD menjadi pemicu *shifting paradigms* dan *legal standing* untuk memenuhi hak difabel namun nyatanya ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan di Indonesia. Selama 13 tahun mengimplementasikan CRPD Indonesia malah semakin tertinggal dalam *inklusivitas index* dunia dan perkembangannya dalam pemenuhan hak difabel dalam negeri masih stagnan. Komite CRPD juga menemukan beberapa kesalahan dan kekurangan dalam implementasi CRPD di Indonesia yang mengindikasikan kegagalan Indonesia dalam merubah perilaku mereka terkait CRPD serta tujuan dari CRPD yang semakin sulit untuk dicapai. Ini membuat peneliti ingin menganalisis alasan kegagalan perubahan perilaku Indonesia untuk menjelaskan hambatan dalam pengimplementasian CRPD di Indonesia.

Berdasarkan konsep perubahan perilaku Mitchell dan sikap Indonesia yang dijabarkan oleh Komite CRPD diambil kesimpulan bahwa alasan belum suksesnya implementasi CRPD di Indonesia disebabkan karena ketidakmampuan Indonesia dalam merubah perilaku mereka diakibatkan beberapa faktor yang sesuai dengan

faktor kegagalan perubahan perilaku oleh Mitchell di antaranya karena Ketidakmampuan (*incapacity*) yang terdiri dari ketidakmampuan finansial yang dapat diidentifikasi melalui pernyataan Komite CRPD Indonesia mengenai permasalahan dalam pengalokasian anggaran terkait kebijakan CRPD yang tidak memiliki target, jadwal serta anggaran yang spesifik serta efisien serta kurangnya koordinasi sistem dan anggaran tersebut dengan wilayah sub-nasional serta keterbatas dan penyaluran yang tidak konsisten dari alat bantu disabilitas yang disebabkan oleh kurangnya biaya juga menjadi Indikasi ketidakmampuan finansial Indonesia.

Kemudian, ketidakmampuan administratif identifikasi dengan indikator kurangnya infrastruktur hukum, kurangnya ketersediaan informasi yang akurat, dan kesadaran masyarakat. Seluruh indikator ketidakmampuan administratif ini juga terdapat dalam implementasi CRPD di Indonesia mulai dari tumpang tindih hukum, masih ditemukannya ketidaksesuaian UU dengan ketentuan CRPD, serta tidak meratanya distribusi kebijakan keseluruh wilayah di Indonesia khususnya Perda provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Selain itu, kurangnya informasi akurat dapat dilihat dari kurangnya data agregat disabilitas di Indonesia, penggunaan metode pengumpulan data yang tidak seragam serta sepenuhnya sesuai dengan anjuran CRPD dengan menggunakan indikator WG sehingga perbedaan data yang terkumpul dari masing-masing instansi berbeda-beda pula. Kurangnya pengetahuan dapat dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam isu ini baik itu penyandang disabilitas sendiri dan keluarga yang menunjukkan kepercayaan diri yang rendah yang membuat partisipasi mereka terhambat dalam masyarakat, faktor luar seperti perilaku diskriminan dan kurangnya empati juga menjadi indikator

kurang pengetahuan masyarakat belum lagi kasus Menteri Kemensos Tri Rismaharini yang dinilai kurang empati dan edukasi mengenai disabilitas. Faktor yang diidentifikasi selanjutnya adalah ketidakmampuan teknologi yang mana dapat terlihat dari kurangnya penyediaan akses teknologi untuk disabilitas oleh pemerintah.

Selain faktor ketidakmampuan yang sifatnya internal terdapat faktor yang sifatnya eksternal dan ketidaksengajaan yaitu faktor *inadvertence* yang diidentifikasi menggunakan kasus Covid-19 yang berdampak pada berkurangnya partisipasi dan angka angkatan kerja difabel yang berpengaruh pada perkembangan implementasi CRPD. Faktor lainnya yang menurut Mitchell menjadi penyebab kegagalan perubahan perilaku negara terhadap rezim internasional adalah faktor norma dan ideologi yang dapat diidentifikasi dengan melihat budaya yang menghambat perkembangan disabilitas. Di Indonesia budaya yang dinilai menjadi permasalahan adalah budaya paternalisme yang akan menjadi akar dari stigma negatif terhadap difabel terutama difabel keharan mental dan kognitif. Ini menyebabkan diskriminasi difabel yang sampai saat ini menjadi salah satu alasan terkuat yang menyebabkan pemenuhan hak difabel terhambat. Dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia memenuhi semua faktor penyebab kegagalan perilaku Mitchell yang mengindikasikan bahwa hambatan yang membuat perkembangan implementasi CRPD di Indonesia terhambat adalah karena Indonesia gagal merubah perilaku mereka diakibatkan beberapa faktor yang disampaikan oleh Mitchell yaitu *incapacity*, *inadvertance* dan *norm and ideological factors*.

## 5.2 Saran

Penelitian ini fokus pada hambatan dalam implementasi CRPD di Indonesia. Penelitian menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengidentifikasi solusi terhadap hambatan yang telah dianalisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini pun masih terdapat banyak kekurangan yang mungkin dapat diperbaiki oleh peneliti-peneliti selanjutnya dengan menggunakan konsep dan unit analisis yang berbeda agar penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya referensi dalam ilmu HI terutama pada topik mengenai rezim internasional dan pencapaian hak-hak disabilitas yang didambakan dalam CRPD.

